



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah, maka perlu di atur lebih lanjut tentang syarat-syarat dan tata cara permohonan izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4167);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
15. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Retribusi Izin adalah Retribusi Izin Pemanfaatan dan Retribusi Izin Pembangunan Air Limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
6. Air Limbah adalah setiap bahan cair hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam badan sungai dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang menyebabkan perubahan kualitas air;
7. Baku Mutu Air Limbah adalah batas – batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk diubah dari suatu jenis kegiatan tertentu;
8. Sumber Pencemaran adalah Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan/atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
9. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut;
10. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuangan;
11. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
12. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan untuk melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa;
15. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa;

16. IBAL adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air;
17. IMAL adalah Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk kepentingan pengairan;

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemrakarsa/Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- (2) Pemrakarsa/Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah kepada Bupati melalui Kepala Bada pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Pasal 3

- (1) Contoh format berkas permohonan izin pemanfaatan air limbah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (2) Contoh format berkas permohonan izin pembuangan air limbah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran III, Lampiran XIV, dan Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

BAB III

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pemanfaatan air limbah pada tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya disebut IMAL;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), didasarkan pada hasil kajian land aplikasi atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- (2) Bupati menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah, yaitu :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;

- c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
- d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
- e. nilai pH berkisar 6-9;
- f. dilakukan pada tanah selain lahan gambut;
- g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
- h. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih kurang dari 1,5 cm/jam;
- i. tidak boleh dilaksanakan pada lahan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
- j. areal pengkajian seluas 10-20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
- k. pembuatan sumur pantau.

Bagian Kedua

Kajian Teknis Pemanfaatan Limbah Cair

Pasal 6

- (1) Proposal kegiatan kajian teknis disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Empat Lawang untuk dilakukan penilaian;
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) menerbitkan rekomendasi atau persetujuan kepada pemrakarsa untuk melaksanakan kajian teknis;
- (3) Kajian teknis harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak rekomendasi diterbitkan, sehingga dapat memberikan gambaran pengaruh aplikasi air limbah pada tanah di musim kemarau dan di musim penghujan;
- (4) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis;
- (5) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilengkapi dengan:
 - a. gambar atau peta instalasi penampungan atau pengolahan air limbah sebelum diaplikasikan pada tanah yang dilengkapi dengan instalasi dan pibanisasi air limbah serta areal/lahan aplikasi air limbah pada tanah dengan skala 1 : 1.000;
 - b. gambar detail konsruksi instalasi/pibanisasi untuk pengaliran air limbah ke areal aplikasi air limbah pada tanah;
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya;

- d. izin lokasi dan atau izin prinsip/pendaftaran dari instansi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah;
- e. hasil pemeriksa kualitas air limbah yang akan diaplikasikan pada tanah dari laboratorium rujukan;
- f. surat rekomendasi atau persetujuan untuk melaksanakan kajian teknis dari instansi yang berwenang;
- g. surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, yaitu berisi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah;
 2. pernyataan untuk tidak membuang limbah pada air atau sumber air;
 3. pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat aplikasi air limbah pada tanah;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

BAB IV

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah pada tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), wajib memiliki izin tertulis dari Bupati, yang selanjutnya disebut IBAL;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, didasarkan pada hasil kajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Kajian Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (3) Untuk pembuangan air limbah ke badan air yang bersifat lintas kabupaten/kota terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- (2) Dalam persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan:
 - a. kewajiban untuk mengelolah air limbah;
 - b. persyaratan mutu kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;

- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya mentaati batas kadar yang dipersyaratkan;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Bagian Kedua

Kajian Teknis Pembuangan Limbah Cair

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian teknis mengenai pembuangan air limbah ke tanah dan atau sumber air;
- (2) Hasil kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. pengaruh terhadap budidaya tanaman dan hewan;
 - b. pengaruh terhadap flora dan fauna;
 - c. pengaruh terhadap kualitas tanah, air dan air tanah;
 - d. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - e. fasilitas pengolahan air limbah;
 - f. kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan air penerima;
 - g. daya dukung dan daya tampung beban pencemar badan air penerima;
- (3) Berdasarkan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa membuat laporan hasil kajian teknis.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan/usaha mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. gambar atau peta konstruksi instalasi/pipanisasi penampungan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara detail dengan skala besar.
 - b. peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air yang menggambarkan saluran pembuangan air limbah sampai dengan sumber air penerima dengan skala besar.
 - c. dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat atau dokumen persetujuannya;
 - d. hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan diaplikasi pada tanah dari laboratorium rujukan;

- c. Izin lokasi dan atau izin prinsip/pencadangan dari instalasi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah.
- f. Surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke sumber air, yaitu berisi :
1. pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air limbah;
 2. pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
 3. pernyataan kesanggupan untuk membuat dan memasang saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instalasi yang berwenang;
 4. pernyataan kesanggupan mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sehingga memenuhi atau tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 5. Pernyataan kesanggupan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan tidak melalui saluran lainnya;
 6. Pernyataan untuk membuat laporan pembuangan air limbah dan mengirim hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 7. Pernyataan untuk tidak membuang air limbah pada tanah;
 8. Pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi dan atau melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah.
- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

BAB V

TIM PENILAIAN PERMOHONAN IZIN

Bagian Pertama

Penilai Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 11

- (1) Bapedalda bersama-sama instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6);
- (2) Contoh format berita acara pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bapedalda bersama-sama instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis permohonan izin pemanfaatan air limbah yang diajukan pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan/usaha dan hasilnya dijadikan dasar dalam penerbitan rekomendasi teknis;

- (2) Contoh format berita acara pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penilaian Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 13

- (1) Bapedalda bersama-sama instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (6);
- (2) Contoh format berita acara pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Bapedalda bersama-sama instansi terkait melakukan penilaian, penelitian dan evaluasi terhadap laporan hasil kajian teknis permohonan izin pemanfaatan air limbah yang diajukan pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan/usaha dan hasilnya dijadikan dasar dalam penerbitan rekomendasi teknis;
- (2) Contoh format berita acara pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TIM PENILAI PERMOHONAN IZIN

Bagian Pertama

Tim Penilai Permohonan Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah

Pasal 15

- (1) Tim penilai permohonan Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah terdiri dari unsur Bapedalda bersama-sama instansi terkait lainnya;
- (2) Instansi terkait lainnya ditentukan oleh Kepala Bapedalda berdasarkan jenis kegiatan/usaha yang mengajukan izin pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah.

Pasal 16

Keanggotaan Tim Penilai Permohonan Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dalam ayat (1) terdiri dari:

- Ketua : Kepala Bapedalda Kabupaten Empat Lawang;
- Anggota tetap : a. Bapedalda terdiri :
- Sekretaris
 - Kabid. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - Kasubbid Pengawasan Pencemaran Lingkungan
 - Staf Teknis
 - Staf Administrasi
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang

- Anggota tidak tetap :
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang
 - d. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
 - e. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang
 - f. Camat Yang bersangkutan
 - a. Dians Pertambangan dan Energi
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - c. Dinas Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN PENCABUTAN IZIN

Bagian Pertama

Jangka Waktu Izin

Pasal 17

Izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi.

Pasal 18

- (1) Izin pemanfaatan air limbah, berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama tanah dan air tanah pada lokasi aplikasi masih memungkinkan dan memiliki dan memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran, berdasarkan hasil pengujian dari instansi teknis;
- (2) Izin pembuangan air limbah, berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air pada sumber air masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran berdasarkan dari hasil pengujian instansi teknis;
- (3) Untuk memperpanjang masa berlaku izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah, setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada pemegang izin, wajib melakukan daftar ulang;
- (4) Pada waktu daftar ulang, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi izin baru pemanfaatan air limbah dan izin baru pembuangan air limbah.

Pasal 19

- (1) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku daftar ulang telah habis dan pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. kegiatan usaha berakhir;
 - c. dicabut izin.
- (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu dua (2) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pencabutan Izin

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari ;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Bupati dapat melakukan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Apabila pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka izin di cabut.

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah, air atau sumber air dikenakan retribusi pada waktu pengajuan izin pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah.

Pasal 22

Objek retribusi adalah pemberian Izin Baru Pemanfaatan Air Limbah dan pembuangan Air Limbah.

Pasal 23

Subjek retribusi adalah orang peribadi dan/atau badan usaha yang memperoleh izin pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah.

Pasal 24

- (1) Retribusi pada Izin Pemanfaatan Limbah dan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, diklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan beban pencemar dan/atau kadar maksimum dan/atau debit/volume limbah yang dihasilkan akibat kegiatan/usaha yang dilakukan;
- (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan tidak melebihi besaran maksimal baku mutu air limbah yang ditetapkan pada masing-masing jenis kegiatan/usaha berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (3) Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah pada masing-masing jenis kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Golongan I - untuk jenis kegiatan/usaha dengan besaran beban pencemar dan/atau kadar maksimum dan/atau debit limbah limbah sampai dengan $\frac{1}{4}$ X besaran maksimal baku mutu air limbah pada masing-masing jenis usaha dan/atau;

- air limbah yang dihasilkan akibat kegiatan/usaha yang dilakukan sampai dengan 500 m³ perbulan.
- b. Golongan II
 - untuk jenis kegiatan/usaha dengan besaran beban pencemaran dan/atau kadar maksimum dan/atau debit limbah lebih dari $\frac{1}{4}$ X sampai dengan $\frac{1}{2}$ X besar maksimal baku mutu air limbah pada masing-masing jenis kegiatan/usaha dan/atau;
 - air limbah yang dihasilkan akibat kegiatan/usaha yang dilakukan sampai dengan 500 m³ sampai dengan 1000 m³ perbulan.
- c. Golongan III
 - untuk jenis kegiatan/usaha dengan besaran beban pencemar dan/atau kadar maksimum dan/atau debit limbah lebih besar dari $\frac{1}{2}$ sampai dengan besaran maksimalbaku mutu air limbah pada masing-masing jenis kegiatan/usaha dan/atau;
 - air limbah yang dihasilkan akibat kegiatan/usaha yang dilakukan lebih dari 1000 m³ perbulan.

(5) Masa retribusi izin berlaku selama usaha pemanfaatan dan pembuangan air limbah dan tidak terkena sanksi pencabutan serta daya dukung lingkungan masih memungkinkan.

Bagian Kedua

SANKSI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang bayar, maka akan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang dan akan ditagih dengan STRD.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 26

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2), wajib melaporkan kegiatan kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), minimal I (satu) bulan sekali.

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan limbah dan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati dan secara teknis oprasional dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah;
- (2) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah yang telah mendapat izin dari Bupati harus dilengkapi bangunan ukur debit air;
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan bangunan ukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- (3) Pemegang izin pembuangan air limbah wajib mencatat buangan air limbahnya setiap bulan.

Pasal 29

Untuk kepentingan pengawasan dan monitoring setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan dan dukungan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah melalui petugas yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan memberikan data yang diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2010

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H.M. EDUAR KOHAR